

Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis *Restorative Justice*

Wigi Ardiansah*)

*) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: wigiardiansah8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi restorative justice terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial dan kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disingkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi restorative justice. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi sistem restorative justice dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui jalur non-penal.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Media Sosial; Informasi Dan Transaksi Elektronik; Restorative Justice.

1. Pendahuluan

Berbagai persoalan hukum di ranah ITE ini juga mencakup persoalan tindak pidana ujaran kebencian, berbagai Pasal yang sumir di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah membuat mudahnya setiap pihak melaporkan seseorang atas tuduhan ujaran kebencian, terkait akan hal ini Kapolri melakukan trobosan dengan membuat Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam angka 3 huruf a angka 5) huruf b) dan c) tentang beberapa langkah preventif yang harus dipedomani anggota Polri jika menemui atau menerima laporan adanya *Hate Speech* antara lain mengedepankan fungsi bimmas dan polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak- dampak negatif yang akan terjadi, dan mengedepankan fungsi bimmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Selanjutnya Surat Edaran tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, melalui surat edaran tersebut Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan

penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE, terdapat 11 (sebelas) poin yang harus dipedomani anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif, mengutamakan proses mediasi antara para pihak dan berpegang pada asas ultimum remidium dan subsidiaritas. Selain itu sebelumnya polri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah pula mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnyadijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri. Namun kedua landasan hukum yang dikeluarkan polri di atas hanya berbicara pada Pasal 76 Ayat (1) KUHP terkait nebis in idem; Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait upaya diversi; Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial; dan Pasal 51 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terkait membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam kedua landasan hukum yang dikeluarkan Polri berkaitan dengan *restorative justice* belum mencakup secara jelas bahwa landasan hukum tersebut dapat pula diterapkan pada perkara yang menyangkut pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

pemerintah juga telah merespon dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor: KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada tanggal 23 juni 2021, selanjutnya Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan juga telah bersurat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Nomor: B- 96/ HK.00.00/07/2021 Tanggal 14 juli 2021 bahwasannya keputusan bersama tersebut digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut umum dalam penegakkan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak menjadi multitafsir dalam implementasinya. Surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di pertengahan tahun 2021 itu merupakan peluang besar dapat diimplementasikannya *restoratif justice* (keadilan restorative) pada proses perkara UU ITE. Terkait dengan hal tersebut diatas , maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk penyelesaian kasus ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang terjadimelalui media social yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Penulis merasa bahwa proses penegakan hukum terhadap UU ITE tersebut belum berlandaskan asas subsidiaritas /ultimum remidium dengan berpedoman pada regulasi *restorative justice* yang telah dikeluarkan oleh negara melalui kementerian dan lembaga. Berdasar uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial dan kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yakni pendekatan normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai a) Bahan hukum primer, terdiri dari epraturan perundang-undangan, b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan c) Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Safenetter mencatat bahwa dalam rentang waktu sejak diundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sampai dengan akhir tahun 2020 setidaknya terdapat 339 kasus,¹ sebagian besar terhadap pelakunya di terapkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kejahatan-kejahatan *cyber* sebagaimana disebutkan pada data di atas kemudian diancam juga dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana *cyber* ini juga diancamkan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berbagai Pasal multi-tafsir dalam kebijakan hukum ITE pada perkembangannya telah mengakibatkan aksi saling lapor antar warga masyarakat, mengutip data safenet

¹ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>

dikatakan ada 324 kasus UU ITE hingga 2020, sebanyak 172 kasus di antaranya mempermasalahkan unggahan di media sosial.²

Kasus ujaran kebencian ini semakin meningkat di tahun 2023, hal ini dilakukan dengan modus penyebaran berita bohong terkait sesuatu hal yang kemudian memicu kebencian terhadap seseorang atau suatu institusi. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 425 kasus penyebar luasan berita bohong yang mengakibatkan kebohongan, Pada Januari 2023 Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menemukan 147 isu hoaks. Pada Februari 2023 terdapat 117 isu hoaks dan bulan Maret 2023 terdapat 161 isu hoaks. Berdasarkan modus operasinya peringkat pertama penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kebencian ialah berita bohong tentang kinerja dan keadaan Lembaga negara dan kebijakan yang dibuatnya. Total sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 11.357 isu hoaks yang mengakibatkan kebencian. Berikut beberapa kasus hoaks yang menyebabkan kebencian yang terdapat di dunia maya:³

Jenis Kasus	Jumlah
Kesehatan	2.256
Pemerintahan	2.075
Politik	1.355
Kebencanaan	519
Pencemaran Nama Baik	470
Keagamaan	336
Perdagangan	66
Pendidikan	63

Kasus hoaks lainnya yaitu penipuan sebesar 1.823, lain-lain sebesar 910, internasional sebesar 657, kejahatan sebesar 601, mitos sebesar 226.⁴ Persoalan ujaran kebencian juga terjadi di wilayah Cirebon. Menurut Kopol Rina Perwitasari sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2023, terdapat 67 kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dan media masa, isu yang sering diangkat ialah persoalan kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah. Berikut penjabaran terkait 67 kasus tersebut:⁵

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Pelayanan Kesehatan	35
Pelayanan Administrasi Kependudukan	15
Pendidikan	10
Penghinaan	10

² Ibid.

³ Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers,

⁴ Ibid.

⁵ Hasil wawancara pribadi dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon

67 kasus ujaran kebencian tersebut dalam perkembangannya yang telah diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri adalah sebesar 25 kasus dimana 5 kasus diajukan banding kepada Pengadilan Negeri Cirebon, sementara 35 kasus masih dalam tahap penyidikan dan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.⁶ Kopol Rina Perwitasari menyatakan bahwa tingginya kasus penyebaran ujaran kebencian ini pada kenyataannya sebagian besar sulit dibuktikan, hal ini dikarenakan pembuktian unsur kebencian yang dilogikakan dengan alat bukti tidak cukup kuat dan jelas. Misalnya saja kasus penghinaan, sebagian besar pendapat yang dinyatakan menghina ada di ranah privasi, yaitu hanya di media social antara pihak yang diduga menghina terhadap media sosial yang dihina. Artinya sebuah pernyataan yang dianggap menghina tidak berada di ruang publik luas. Dan tidak jarang pendapat yang dianggap menghina tidak cukup kuat, terkadang hanya bentuk opini Masyarakat yang mengkritik kinerja seorang pejabat.⁷

Hal ini menurut Andi dikarenakan persoalan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di media sosial. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat.⁸

Penggunaan 28 ayat (2) UU ITE tersebut pada pelaksanaannya di lingkungan peradilan, seharusnya menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁹

Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar

⁶ Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers,

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*.

⁹ Lamintang, P.A.F. , dan Samosir, C. Djisman. 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. TARSITO. Bandung. hal. 2.

aslinya, Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, dan Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada masa sekarang telah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun yang terkait dengan penggunaannya, menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbuatan yang mengandung unsur SARA dan juga kebencian di media sosial namun tidak bisa ditindak. Selain itu, banyaknya perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan pasal tersebut, dianggap telah melanggar pasal tersebut.

Hal ini menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang melakukan aksi saling lapor ke pihak kepolisian terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak kepolisian sendiri kesusahan. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada masa ini dianggap menyebabkan adanya pembatasan yang tidak jelas terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.¹² Hal tersebut melihat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan datang diharapkan bahwa penggunaan pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat lebih diperjelas batasanbatasannya. Pasal 28 ayat (2) UU ITE terbaru, masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir terkait maksud dari ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan seperti rasa kebencian yang dimaksud, bentuk penyebaran informasi dan hal lainnya. Adanya perbedaan pendapat terkait dengan perbuatan yang dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal tersebut.

Hal tersebut terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan dimaksudkan oleh pasal tersebut. Tindak pidana formil jika dikaitkan dengan pasal tersebut, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut memerlukan pembuktian bahwa perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, dan untuk tindak pidana materiil jika dikaitkan dengan pasal tersebut, berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang wujudnya nyata, karena terkait dengan rasa kebencian dan lainnya merupakan sesuatu hal yang hanya ada dalam diri manusia.

Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang, diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan. Diperlukannya juga pemberian pemahaman dan pengertian terkait rasa kebencian dan unsur-unsur SARA. Usulan-usulan lainnya terkait UU ITE dan juga Pasal 28 ayat (2) yaitu, perlunya dibuat bab khusus untuk perbuatan-perbuatan yang mengandung pelanggaran unsur SARA di media sosial. Kedepannya akan lebih baik dalam pembaharuan di masa yang akan datang menggunakan Surat Edaran Kepolisian terkait rasa kebencian. Dalam surat edaran tersebut, diberikan pemahaman terkait bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berasal dari KUHP dan juga aturan-aturan lainnya

di luar KUHP. Adapun bentukbentuknya yaitu: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

Seluruh perbuatan tersebut berkemungkinan menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan juga konflik sosial. Pada surat edaran tersebut ada juga media yang dapat dimungkinkan dipergunakan untuk melakukan ujaran kebencian yaitu: Dalam orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau banner, Jejaring media sosial, Penyampaian pendapat di media sosial, Ceramah keagamaan, Media massa atau cetak atau elektronik, Pamflet.

Sehingga dapat dipahami bahwa pengaturan tentang rasa kebencian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus terkait rasa kebencian masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur. Hal tersebut melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebencian di media sosial masih sulit untuk diatasi.

Pengaturan tentang rasa kebencian pada amandemen UU ITE terbaru yaitu Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam UU ITE terbaru tidak ada perubahan terbaru terkait dengan rasa kebencian yang menyebabkan tetap adanya pemahaman yang multitafsir karena dalam UU ITE terbaru tersebut lebih berfokus kepada sanksi dan perubahan pasal lainnya diluar Pasal 28 ayat (2).

Terkait dengan *restorative justice*, sebagian besar pihak pelapor dan pengadu dalam kasus-kasus ujaran kebencian di Kota Cirebon tidak berkenan menggunakan jalur penyelesaian yang berbasis keadilan restorative. Hal ini menurut Andi dikarenakan para pelapor dan pengadu tidak memahami makna hakiki dari keadilan restoratif serta tidak memahami aspek bukti perbuatan ujaran kebencian, yang dilakukan hanya didasari pada aspek keinginan pelapor dan pengadu agar pelaku dapat dipidana penjara dan memiliki kejeraan atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁰

3.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Institusi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika restorative justice berdasarkan para pihak:

- Korban

¹⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Kompol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon.

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

- Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

- Penyidik

Selain para pihak di atas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.¹¹ Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.¹²

4. Penutup

Implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan

¹¹ AL-Ghazali, Malik . "Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hal. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

¹² Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hal. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui jalur non-penal.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

AL-Ghazali, Malik . “Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka”. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hal. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. “Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property”. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hal. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

Buku

Lamintang, P.A.F. , dan Samosir, C. Djisman. 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. TARSITO. Bandung.

Internet

Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Defending digital rights in Southeast Asia*: <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>

Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers,

Kominfo, Triwulan Pertama 2023, Kominfo Identifikasi 425 Isu Hoaks, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/48363/siaran-pers-no-50hmkominfo042023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks/0/siaran_pers,

Wawancara

Hasil wawancara pribadi dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon